

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik yang selanjutnya disebut warga binaan masyarakat (WBP). Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Dalam hal pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan ini terselipkan salah satu hak yang sangat krusial dan harus terpenuhi yaitu hak mendapatkan kesehatan reproduksi yang layak. WBP perempuan tentu berbeda dengan WBP laki-laki, karena WBP perempuan mempunyai keistimewaan yang tentu tidak dimiliki oleh WBP laki-laki seperti siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Sehingga kebutuhan perempuan lebih spesifik terutama dalam hal pelayanan kesehatan khususnya untuk mendapatkan hak kesehatan reproduksi. Contohnya, apabila narapidana perempuan yang sedang hamil menjalani proses

pembinaan di LAPAS ini mempunyai hak yang lebih spesifik dan urgensinya lebih mendalam semasa kehamilannya.¹

Kesehatan reproduksi sangat terkait erat dengan masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Dengan memberikan perhatian yang besar terhadap kesehatan reproduksi, dapat menjadi investasi jangka panjang dalam upaya peningkatan kualitas bangsa.² Oleh karena itu, penanganan masalah kesehatan reproduksi perlu dilaksanakan secara bersama-sama dalam upaya peningkatan status kesehatan, keadilan, dan kesetaraan gender. Dalam kaitan ini, Indonesia menjadi salah satu Negara yang menyepakati hasil konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan (*International Conference On Population And Development/CPD*) di Kairo pada tahun 1994, yang telah menghasilkan perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan, dari yang semula menggunakan pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas atau keluarga berencana, menjadi pendekatan terfokus pada kesehatan reproduksi dan hak reproduksi perorangan.³

Kesehatan reproduksi telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan di tindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, serta hak reproduksi yang termasuk dalam sasaran dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan

¹Yeni Handayani, 2012, *Artikel: Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita Dilembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Tangerang Periode Tahun 2011*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Jakarta, hlm 9

²Kementerian Kesehatan RI, 2001, *Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat*, KemenkesRI, Jakarta, hlm. 23

³Mariana Amiruddin, 2003, *Kesehatan Dan Hak Reproduksi*, The Japan Foundation, Jakarta, hlm. 8

berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)).⁴ Kesehatan reproduksi merupakan keadaan mental, fisik, dan social yang utuh, tidak hanya terbatas penyakit ataupun kecacatan dalam segala aspek tentang system reproduksi, fungsional reproduksi serta segala proses reproduksi.⁵ Hal ini juga tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menyebutkan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan soSial secara menyeluruh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan fungsi, system, dan proses reproduksi laki-laki dan perempuan.

Hak terhadap reproduksi merupakan hak setiap laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan informasi dan mempunyai akses terhadap berbagai metode keluarga berencana yang mereka pilih, aman, efektif dan terjangkau serta metode pengendalian kelahiran lainnya dan tidak bertentangan dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Setiap individu baik laki-laki ataupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi tidak terkecuali warga binaan perempuan yang harus tetap dijamin pemenuhan hak kesehatan reproduksinya.⁷ Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor

⁴Gemawan Dwi Putra, Hak Atas Layanan Kesehatan Reproduksi, <http://indonesiabaik.id/indografis> hlm 1, diakses tgl 5 Februari 2022, Pkl. 21.20 wib

⁵Sulastomo, 2001, *Asuransi Kesehatan Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 56

⁶ Eny Kusmiran, 2011, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Salemba Medika, Jakarta Selatan, hlm 94

⁷Thabrany, 2013, *Telaah Konperhensif Jaminan Pemeliharaan Kesehatan*, YPKMI, Jakarta, hlm. 35

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.⁸

Warga binaan perempuan menjadi objek yang paling dekat dengan kerentanan tersebut. Fasilitas keruangan yang menunjang aktivitas perempuan tak terlengkapi, ini menjadi salah satu indikator kurang terpenuhinya hak-hak perempuan. Di setiap Lapas tak hanya hak-hak warga binaan perempuan saja yang harus dipenuhi, namun mereka juga harus menjalankan kegiatan sebagai wujud dari kewajiban mereka yang sedang dalam proses pembinaan.⁹ Kegiatan ini diperuntukkan untuk warga binaan perempuan kelak ketika mereka keluar dari LAPAS mereka mempunyai keahlian khusus yang dapat diterapkan.¹⁰

Tingkat kepadatan penghuni dan kondisi fasilitas akomodasi di Lapas dapat menyebabkan berbagai permasalahan terkait dengan risiko penyakit menular dan kesehatan reproduksi.¹¹ Berdasarkan beberapa hasil kajian di lapas, permasalahan yg sering terjadi diantaranya terkait dengan kesehatan ibu, kesehatan perempuan sekitaran kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui, termasuk kebersihan personal, perilaku berisiko yang menyebabkan penularan penyakit infeksi menular seksual.¹²

⁸ Yeni Handayani, *Op Cit*, hlm. 10

⁹Badan Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, *Evaluasi Perlindungan HAM Narapidana Laki-laki dan Perempuan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Departemen Hukum dan HAM R.I, Jakarta, hlm. 153

¹⁰ *Ibid*, hlm. 10

¹¹A. Astrawinata, 1994, *Pemasyarakatan Dalam Revolusi Indonesia/ Narapidana Manusia Pancasila*, PT. Pembangunan, Jakarta, hlm. 24

¹² Mariana Amiruddin, *Op Cit*, hlm 1

Kesehatan reproduksi pada perempuan sedikit lebih *complicated* dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan kodrat perempuan untuk mengalami siklus menstruasi atau haid setiap bulannya, mengalami siklus menstruasi atau haid setiap bulannya, mengalami kehamilan, melahirkan hingga menyusui. Hal ini juga perempuan memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit menular seksual.¹³

Selain itu, siklus menstruasi yang terjadi pada perempuan setiap bulannya juga menjadi risiko besar untuk masalah kesehatan reproduksi, dimana jika kesehatan reproduksi tidak baik selama proses menstruasi, resiko untuk penyakit lebih besar dibandingkan perempuan yang sedang tidak dalam siklus menstruasi. Hal ini juga rentan terjadi pada perempuan yang sedang hamil.¹⁴

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, jumlah tahanan dan narapidana di 33 kantor wilayah kementerian hukum dan HAM RI (Kanwil Kemenkum HAM RI) sampai dengan Desember 2017 sebanyak 232.081 orang, yang terdiri dari 99% dewasa dan 1% anak-anak. Dari data tersebut juga diperoleh informasi bahwa tahanan dan narapidana laki-laki (94%) berjumlah lebih banyak dari pada perempuan (6%).¹⁵

¹³Elwiyas, 2020, *Implementasi Hak Warga Binaan Perempuan Terhadap Kesehatan Reproduksi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota*, Padang, Tesis Program Pasca Sarjana UBH, hlm 6

¹⁴Bambang Irawan, 2017, Pemanjuaan Hak Atas Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Napidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Vol.5(1), hlm 144

¹⁵Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Ham, [http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2017/month,hal 1, diakses tgl 16 Februari 2022,pkl 21.45 wib](http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2017/month,hal%201,%20diakses%20tgl%2016%20Februari%202022,pkl%2021.45%20wib)

Menurut hasil prasurvey di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Anak Air Padang pertanggal 17 Maret tahun 2022 bahwa LPP dihuni oleh 180 orang warga binaan perempuan, 37 orang Tahanan perempuan. Berikut adalah jumlah Warga Binaan Perempuan berdasarkan usia reproduksi Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Anak Air Padang.

Tabel 1.1
Jumlah Warga Binaan Perempuan Berdasarkan Usia Reproduksi
Di Lembaga Pemasarakatan

No	Kategori Usia	Jumlah
1	17-30 tahun	96 orang
2	31-40 tahun	51 orang
3	41-45 tahun	8 orang
Jumlah		155 Orang

Sumber : Data Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, 2022

Sehubungan dengan pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Anak Air Padang, maka diperlukan kontribusi secara langsung baik bagi warga binaan itu sendiri, para petugas dan pihak-pihak lain yang bersangkutan.

Oleh karena itu penulis mengangkat judul **Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Bagi Warga Binaan Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Anak Air Padang** diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Magister dalam ilmu hukum.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan di LPP Kelas IIB Anak Air Padang?
2. Apa hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak reproduksi kesehatan perempuan di LPP Kelas IIB Anak Air Padang?
3. Apa upaya yang dilakukan LPP kelas IIB Kota Padang untuk mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan di LPP Kelas IIB Anak Air Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan di LPP kelas IIB Anak Air Padang.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak reproduksi kesehatan perempuan di LPP kelas IIB Anak Air Padang.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan LPP Kelas IIB Anak Air Padang untuk mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan di LPP kelas IIB Anak Air Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu hukum, khususnya bagi ilmu hukum kesehatan, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti- peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan dapat memberikan analisis bagaimana pemenuhan kesehatan reproduksi yang baik narapidana kelas IIB Kota Padang.

b. Bagi Lapas

Dengan adanya penelitian ini manfaat bagi Lapas adalah dapat mengetahui apasaja hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak reproduksi perempuan dikelas IIB Kota Padang.

c. Bagi Peneliti lanjutan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan untuk meningkatkan pembelajaran dalam hal pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan bagi Lapas.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Hak Asasi Manusia

Kebebasan setiap individu dan keutamaan rasio merupakan teori yang dianut jhon locke yang berpegangan kepada prinsip hukum alam. Teori hukum Jhon Locke memandang hak asasi manusia adalah kodrati yaitu hak yang sudah melekat dan dibawah oleh manusia sejak lahir. Jika manusia itu sudah meninggal dunia maka hak-hak yang dimilikinya pun akan hilang. Hak asasi manusia dimiliki secara otonom terlepas dari pengaruh Negara,

sehingga tidak ada alasan apapun oleh Negara untuk membatasi hak asasi manusia tersebut.¹⁶

Pemahaman mengenai HAM terkait dengan perempuan diakui bahwa system hak asasi manusia itu adalah sistem yang sangat maskulin dan patriarki, yang dibangun dengan cara berpikir dan dalam dunia laki- laki yang lebih memperhatikan dan menguntungkan laki-laki serta melegitimasi situasi yang tidak menguntungkan perempuan.¹⁷

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Perlindungan terhadap hukum harus melihat beberapa tahapan, yakni perlindungan hukum yang lahir pada suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan seluruh masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu sebagai kemanfaatan, penegak keadilan, dan kepastian hukum. Philipus

¹⁶ Triyanto, 2013, *Negara Hukum Dan HAM*, Ombak, Yogyakarta, hlm 30

¹⁷ El-Muhtaj, Majda, 2009, *HAM Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 98

¹⁸ Ranter dan Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm.76

¹⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53

M.Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan bentuk tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan refrensif.²⁰

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum refrensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk dalam bentuk penanganannya dilembaga peradilan.²¹

c. Teori kebijakan hukum Pidana

Secara teoritis kebijakan hukum pidana adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuatan undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).²² Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahapan tahapan berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang akan dituju atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang oleh hukum pidana.²³ Membahas tentang penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait 4 aspek : pertama, penetapan perbuatan yang dilarang (kriminalisasi); kedua, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap

²⁰Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jakarta, hlm. 34

²¹ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 69

²²Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 54

²³Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barakatullah, 2005, *Politik Hukum pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 18

perbuatan yang dilarang (sistem pemidanaan atau penalisasi); ketiga, tahan penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau korporasi), keempat tahapan pelaksanaan pidana. Keempat aspek tersebut terkait antara satu dengan lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana.²⁴

Menurut Sudarto seperti yang dikutip teguh, proses kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana.²⁵ Tindakan itu diancam melalui terbentuknya undang-undang dengan suatu sanksi berupa pidana. Kemudian menurut barda seperti yang dikutip teguh, kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (khususnya hukum pidana).²⁶

Proses kriminalisasi tersebut diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan dimana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana (tahap formulasi), terbentuk peraturan hukum pidana yang siap untuk diterapkan oleh hakim (tahap aplikasi) dan selanjutnya apabila dijatuhkan pidana, dilaksanakan oleh kekuasaan administrasi (tahap eksekusi).²⁷

²⁴ *Ibid*, hlm 82

²⁵ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.65

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*, hlm. 66

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula sudarto berpendapat seperti yang dikutip teguh, dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang intinya atau prinsip-prinsip dasar kriminalisasi sebagai berikut :²⁸

- a. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan pengadaaan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*Cost Benefit Principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada yang melampaui beban (*Overbelasting*)

²⁸*Ibid*, hlm. 67

Kemudian untuk menentukan suatu perbuatan itu sebagai tindakan kriminal, perlu memerhatikan kriteria umum sebagai berikut :²⁹

- a. Apakah perbuatan tersebut tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan di capai, artinya *cost* membuat undang-undang, pengawasandan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah perbuatan perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita, bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Setelah menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, maka langkah selanjutnya adalah menentukan system pemidanaan yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana.³⁰

Pemidanaan sendiri dapat diartikan sebagai tahap dalam penentuan sanksi dan tahap pemberian saksi dalam hukum pidana. Salah satu usaha

²⁹Barda Nawawi Arif, 2010, *Kebijakan Legislative Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 37

³⁰Barda Nawawi Arif, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, hlm 27

penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana.³¹

Berbicara tentang sanksi pidana bukanlah sebatasnya hanya pada putusan hakim semata berkaitan dengan penalisasi atau pemberian pidana itu memiliki dua arti.³²

- a. Dalam arti umum, ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, yaitu yang menetapkan stepsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).
- b. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stetsel sanksi hukum pidana itu.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum sistem pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan, sistem pemidanaan disini meliputi jenis sanksi pidana, bobot sanksi pidana, dan pelaksanaan pidana.³³

Membahas pola pemidanaan berarti kembali membahas mengenai kebijakan legislative atau juga dengan kata lain membahas mengenai pedoman pembuatan dan penyusunan pidana. Bagian penting dalam sistem pemidanaan

³¹Barda Nawawi Arief, 2009, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 54

³²Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, hlm 42

³³HS Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan, Jakarta, hlm. 49

adalah menetapkan sanksi. Keberadaan akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Sistem pemidanaan fungsional diartikan pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti luas.³⁴

Menurut Dirk Merexs, penetapan sanksi pidana harus memperhatikan tahapan berikut :³⁵

1. *Gathering knowledge and information on crime phenomena and their social impact and threat* (Mengumpulkan informasi tentang Fenomena kriminalitas serta akibat dan ancamannya bagi masyarakat).
2. *Determining legality and illegality as well as the social use of the standard* (menentukan sifat yang legal dan illegal sesuai dengan standar masyarakat).
3. *The definition process* (deskripsi alasan terhadap standar yang dituju, misalnya perbuatan seperti apa, kesalahan macam apa)
4. *Determination of the intensity of sanctioning reaction* (menentukan intensitas reaksi terhadap sanksi).
5. *Determination of the necessity of sanctions* (menentukan perlunya sanksi).
6. *If sanctions are necessary, which ones?* (jika sanksi diperlukan, lantas sanksi yang mana).
7. *Determination of sanction level* (menentukan tingkatan sanksi)
8. *Assesment of the result of the sanction* (asesmen hasil dari pada sanksi).
9. *The task of informing, convincing and educating, the addressing of the rule* (memberi tahu target delik dengan sekaligus meyakinkan dan mendidiknya)
10. *Measuring of the impact/use of the regulation and the suction linked to it* (mengukur dampak/penggunaan aturandan sanksi peraturan tersebut).
11. *Re-evolution and adaption of the sanction if necessary* (melakukan re-evolusi dan perubahan terhadap sanksi, apabila diperlukan).
12. *Re-evolution and adaption of the regulation if necessary* (melakukan re-evolusi dan perubahan terhadap peraturan, apabila diperlukan).

³⁴Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 65

³⁵ Mardjono Reksodiputro, 2010, *Kriteria Penentuan Berat Ringannya Perumusan Ancaman Pidana, Focus Group Discussion(FGD)* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta, hlm 29

Selanjutnya, dalam menentukan sanksi pidana harus digunakan pendekatan ekonomis, pendekatan ekonomis ini bukan hanya terbatas pada keharusan untuk membandingkan biaya atau beban yang harus dipikul dengan hasil yang ingin dicapai. Tetapi juga mempertimbangkan efektivitas sanksi pidananya.³⁶

Suatu sanksi pidana dapat dikatakan sebagai alat pencegah yang bersifat ekonomis apabila tersebut benar-benar dapat berfungsi sebagai alat pencegah dan tidak menimbulkan bahaya yang lebih berbahaya atau merugikan. Selain pendekatan ekonomis, penetapan sanksi pidana harus memperhatikan pendekatan humanistik.

Bagaimanapun juga objek pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Pancasila sehingga pembaharuan ini tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan dalam rangka kepentingan bangsa dan Negara.³⁷

2. Kerangka Konseptual

a. Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan

Hak adalah kewenangan yang melekat pada diri untuk melakukan atau tidak melakukan, memperoleh atau tidak memperoleh sesuatu.³⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun

³⁶Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 76

³⁷ Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stetsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm 7

³⁸ Serafica Gischa, *Pengertian Hak Dan Bagiannya*, <https://nasional.kompas.com>, diakses tgl 08 Mei 2022, pkl 22.45 wib

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Reproduksi adalah menghasilkan kembali atau kemampuan perempuan untuk menghasilkan keturunan secara berulang.³⁹

Dari definisi di atas maka makna hak kesehatan reproduksi menjadi serangkaian kata yang memiliki visi, misi, dan program, bahwa hak dan kesehatan reproduksi menjadi dua konsep yang tidak terbatas pada persoalan medis organ reproduksi saja. Konsep pertama adalah hak reproduksi; kedua kesehatan reproduksi. Dikutip dari *Implication of the ICPD (International Congress Population and Development) Programme of Action*, 1994 bahwa yang dimaksud ruang lingkup kesehatan reproduksi adalah :

1. Kesejahteraan fisik mental dan sosial yang utuh
2. Segala yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsinya.
3. Mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman
4. Mempunyai kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk menentukan apakah mereka ingin melakukannya, bilamana dan berapa seringkah.
5. Mempunyai akses terhadap cara-cara keluarga berencana yang aman, efektif, terjangkau dan dapat diterima yang menjadi pilihan mereka dan metode yang mereka pilih.

³⁹ Silmi Nurul Utami, *Reproduksi*, <http://www.kompas.com>, diakses tgl 28 Januari 2022, pkl 21.11 wib

6. Hak untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan yang tepat, yang memungkinkan para wanita selamat menjalani kehamilannya dan melahirkan anak.
7. Memberikan kesempatan terbaik kepada pasangan untuk memiliki bayi yang sehat.⁴⁰

Hak reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia dijamin dalam beberapa perjanjian internasional seperti termuat dalam *The convention on the elimination alls forms of discrimination againt woment (CEDAW)*, ICPD ke 4 di Kairo dan konferensi ke 4 tentang perempuan di Beijing 1995.

Hak-hak tersebut meliputi :

1. Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi; hak tersebut terkait dengan masalah kesehatan reproduksi termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan seseorang maupun keluarga.
2. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi; meliputi hak atas informasi keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, kesinambungan pelayanan dan hak berpendapat.
3. Hak atas kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksi.
4. Hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak.

⁴⁰ Ira Marti Ayu, 2020, *Hak-Hak Reproduksi dan Bentuk –Bentuk Perlindungan Perempuan*, Esa Unggul, Jakarta, hlm 2

5. Hak untuk hidup dan bebas dari resiko kematian karena kehamilan, atau masalah
6. Hak mendapat kebebasan dan keamanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi; setiap individu dipercaya untuk menikmati dan mengatur kesehatan reproduksinya.
7. Hak untuk bebas dari segala bentuk penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi; termasuk hak anak-anak agar dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual serta hak setiap orang untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.
8. Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan reproduksinya; artinya pelayanan reproduksi dilakukan dengan menghormati kerahasiaan, dan bagi perempuan diberi hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya.
9. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga;
10. Hak dalam kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang bernuansa kesehatan reproduksi, artinya setiap orang mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar menempatkan masalah hak dan kesehatan reproduksi sebagai prioritas dalam kebijakan politik negaranya.
11. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kesehatan reproduksi;

12. Hak mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk pengakuan hak bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.⁴¹

Tindak lanjut dari hasil konvensi Kairo adalah terbentuknya paket kesehatan reproduksi esensial (PKRE) oleh Departemen Kesehatan RI, adapun pemahaman hak reproduksi menurut PKRE adalah:⁴²

1. Setiap orang berhak mendapatkan standar pelayanan kesehatan reproduksi yang terbaik.
2. Setiap orang, perempuan atau laki-laki (sebagai pasangan atau sebagai individu) berhak memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang seksualitas, reproduksi dan manfaat serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk pelayanan dan atau mengatasi masalah kesehatan reproduksi.
3. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan dan melawan hukum.
4. Setiap perempuan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya yang memungkinkan sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan dan persalinan, serta memperoleh bayi yang sehat.

⁴¹ Ida Prijatni & Sri Rahayu, 2016, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, Pusdik SDM Kesehatan, Jakarta, hlm 12

⁴²Fitriarini, 2011, *Promosi Kesehatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 8

5. Setiap anggota pasangan suami-istri berhak memiliki hubungan yang didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam situasi dan kondisi yang diinginkan bersama, tanpa unsur pemaksaan, ancaman dan kekerasan.
6. Setiap remaja, laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh informasi yang tepat dan benar tentang reproduksi, sehingga dapat berperilaku sehat dalam menjalani kehidupan seksual yang bertanggung jawab.
7. Setiap perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan informasi dengan mudah, lengkap dan akurat mengenai infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS.

Kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan fisik, mental, dan social secara utuh, tidak semata-mata hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan system produksi, serta fungsi dan prosesnya.

Pemerintah memiliki tanggung jawab terkait kesehatan reproduksi setiap manusia, tertulis pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dimana dikatakan bahwa pemerintah serta pemerintah daerah secara bersama-sama harus menjamin terwujudnya kesehatan reproduksi. Bertanggung jawab terhadap, yaitu:

1. Penyusunan berupa kebijakan upaya kesehatan reproduksi dalam lingkup nasional, dan lintas provinsi.

2. Menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang bersifat aman, bermutu dan terjangkau, serta obat dan alat kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan reproduksi.
3. Memberikan pembinaan dan evaluasi manajemen kesehatan reproduksi.
4. Memberikan pembinaan terhadap sistem rujukan, sistem informasi dan sistem *surveilans* kesehatan reproduksi.
5. Melakukan koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya dibidang kesehatan serta mengupayakan pendanaan penyelenggaraan kesehatan reproduksi.

b. Hak-Hak Warga Binaan

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah narapidana yang merupakan seorang terpidana yang telah diterima di Lembaga Pemasyarakatan yang wajib didaftarkan terlebih dahulu. Sehingga mengubah status terpidana menjadi narapidana.

Pendaftaran warga binaan tersebut meliputi pencatatan putusan pengadilan, identitas diri, barang dan uang yang dibawa, pemeriksaan kesehatan, pembuatan pas foto, pengambilan sidik jari, dan pembuatan berita acara serah terima terpidana.⁴³

Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap warga binaan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan

⁴³Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 110

pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak warga binaan dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normative terhadap Narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan *rehabilitative*, korektif, edukatif dan integratif.⁴⁴

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa hak-hak Warga Binaan mencakup :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana.
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

⁴⁴Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta

- k. Mendapat pembebasan bersyarat.
 - l. Mendapat cuti menjelang bebas.
 - m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.⁴⁵

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik yang selanjutnya disebut warga binaan masyarakat (WBP).

Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

⁴⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemasyarakatan diakses tanggal 18 Mei 2022, pkl 22.45 Wib

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Dari ungkapan tersebut jelaslah bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang strategis dalam proses peradilan pidana terpadu dalam hal pembinaan terhadap pelanggar hukum yang mencapai tujuan pemidanaan.⁴⁶

Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-01.-PR.07.03 Tahun 1985, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas yaitu:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
- 2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
- 3) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan HAM RI adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

⁴⁶ Muliadi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, hlm 55

Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari system peradilan pidana mempunyai fungsi dan tugas yang sama dengan sub sistem lainnya, sebagai lembaga pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan dalam penegakan dan tata hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simonangkir, Pemasyarakatan mempunyai posisi yang strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*Suppression of crime*).⁴⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditujukan untuk menganalisa pemenuhan hak kesehatan reproduksi terhadap warga binaan perempuan, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*). Dimana penelitian ini merupakan suatu penelitian yang meliputi penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum, artinya penelitian ini melihat realitas social atas kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan sudut pandang hukum untuk mengetahui

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <http://kbbi.web.id>. Diakses tgl 26 februari 2022, pkl 19.45 wib

bagaimana hukum itu dilaksanakan dan penelitian ini mengungkap permasalahan yang ada dibalik kegiatan pelaksanaan dan penegakan hukum.⁴⁸

2. Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung/observasi dilapangan oleh peneliti, wawancara dengan beberapa petugas LPP Bapak Ronald Hasbudi, Ibu Yulidasni, Ibu Dela, Ibu Marlia Winanda dan 3 orang warga binaan. Kuesioner yang ditujukan kepada 10 Orang warga binaan perempuan di LPP Kelas IIB Anak Air Padang.

b. Data sekunder

Data yang diambil atau didapat dari LPP Kelas IIB Anak Air Padang, berupa data statistik kriminal di LPP Kelas IIB Anak Air Padang dari tahun 2021 sampai dengan 2022 Dan data tentang fasilitas kesehatan bagi warga binaan di LPP kelas IIB Anak air Padang. Data yang berupa catatan atau laporan diperoleh dari bahan-bahan pustaka meliputi buku, peraturan perundang-undangan, arsip data resmi dari LPP Kelas IIB Anak air Padang dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan di LPP Kelas IIB Anak Air Padang.

⁴⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 134

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumentasi

Dengan metode ini akan dikumpulkan berbagai dokumen/foto beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat di LPP kelas IIB Anak Air Padang. Data yang berupa catatan atau laporan diperoleh dari bahan-bahan pustaka meliputi buku, peraturan perundang-undangan, arsip data resmi dari instansi yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan di LPP Kelas IIB Anak Air Padang.

b. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur di mana peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri dimana isu yang ditimbulkan. Data di kumpulkan melalui teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data yang sama dari partisipan atau informasi akan di peroleh data kualitatif.

4. Teknik Sampling

Diketahui bahwa terdapat jumlah warga binaan di LPP kelas IIB Anak Air padang sebanyak 218 orang saat ini. Dalam penelitian ini pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah menentukan responden yang akan diteliti berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Sampel ini diambil dari Bagian Tata Usaha, Bagian Bimbingan warga binaan, bagian Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan, dokter dan/atau perawat di LPP kelas IIB Anak Air Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan langkah – langkah :

a. *Editing* (pemeriksaan)

Pada tahap ini proses *editing* dilakukan untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kesalahan dalam pengisian kuesioner.

b. *Coding* (pengkodean)

Coding merupakan suatu proses untuk memberikan kode pada kuesioner yang telah diisi berdasarkan nama berupa inisial untuk mempermudah identifikasi data.

c. *Entry* (memasukkan data)

Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan kemudian data tersebut disimpan dan kemudian dimasukkan kedalam analisis data.

d. *Tabulating* (tabulasi)

Suatu proses yang bertujuan untuk memasukkan angka – angka hasil penelitian kedalam table

e. *Cleaning* (Merapikan data)

Setelah data selesai dimasukkan lalu dilakukan lagi pengecekan data untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan *entry* atau tidak.

Setelah dilakukan pengolahan data, maka data yang sudah terkumpul akan dianalisis. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis peneliti yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat di susun kedalam suatu struktur klasifikasi.⁴⁹

⁴⁹ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Jakarta hlm. 244

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik yang selanjutnya disebut warga binaan masyarakat (WBP). Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Sidik sunaryo berpendapat bahwa:⁵⁰

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.

⁵⁰Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 56

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Dari ungkapan tersebut jelaslah bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang strategis dalam proses peradilan pidana terpadu dalam hal pembinaan terhadap pelanggar hukum yang mencapai tujuan pemidanaan.⁵¹

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan.⁵² Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

⁵¹ *Ibid*, hlm 57

⁵² Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 98

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.⁵³

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.⁵⁴

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan terdiri dari 8 bab dan 54 pasal. Adapun dalam bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum, bab kedua mengatur mengenai pembinaan, bab ketiga mengatur mengenai warga binaan masyarakat, bab keempat mengatur mengenai balai pertimbangan masyarakat dan tim pengamat masyarakat, bab kelima mengatur mengenai keamanan dan ketertiban, bab keenam mengatur mengenai ketentuan lain, bab ketujuh mengatur mengenai peraturan peralihan, bab ke delapan mengatur mengenai ketentuan penutup.

⁵³Simon R, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan*, Lubuk Agung, Bandung, 2010, hlm. 6

⁵⁴Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Teraju, Jakarta, 2008, hlm. 98

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
- b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
- c. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak

untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai fungsi dan tugas yang sama dengan sub sistem lainnya, sebagai lembaga pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan dalam penegakan dan tata hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simonangkir, Pemasyarakatan mempunyai posisi yang strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*Suppression of crime*).⁵⁵

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan.

⁵⁵ Kamur Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <http://kbbi.web.id>. Diakses tgl 26 februari 2022, pkl 19.45 wib

- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Adapun lembaga pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: Asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, asas terjamnnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut, penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap narapidana adalah :

1. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (non diskriminasi).

3. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud di atas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatlan rehabilitasi dari negara

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-01.-PR.07.03 Tahun 1985, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas yaitu :

- 1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
- 2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
- 3) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan HAM RI adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Lapas Kelas I (satu) terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pembinaan Narapidana;
- c. Bidang Kegiatan Kerja;
- d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas. Selanjutnya Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan Urusan Kepegawaian;
- b. Melakukan Urusan Keuangan;
- c. Melakukan Urusan Surat Menyurat, Perlengkapan Dan Rumah Tangga

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
- c. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,

Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai fungsi:

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;
- b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan;
- c. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari:

- a. Seksi Registrasi, mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
- b. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penganugerahan narapidana;

- c. Seksi Perawatan Narapidana, mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;
- b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
- c. Mengelola hasil kerja.

Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari:

- a. Seksi Bimbingan Kerja, mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;
- b. Seksi Sarana Kerja, mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
- c. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, mempunyai tugas mengelola hasil kerja.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Selanjutnya, pada Pasal 19, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;

- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- a. Seksi Keamanan, mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Kesatuan Pengamanan lapas sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Susunan Organisasi Lapas Kelas IIA diatur mulai dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 44 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor

M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Adapun susunan tersebut terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik;
- c. Seksi Kegiatan Kerja;
- d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan
- b. Urusan Umum, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai fungsi:

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik;

- b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi, mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik.
- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penganjuran dan kesejahteraan narapidana/anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Kegiatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja;
- b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja, mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengelola hasil kerja.
- b. Sub Seksi Sarana Kerja, mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keamanan, mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;

- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Lapas Kelas III terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Admisi dan Orientasi;
- c. Subseksi Pembinaan; dan
- d. Subseksi Keamanan dan Ketertiban.

Selanjutnya Pasal 60 huruf b sampai huruf e menjelaskan bahwa Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan. Subseksi Admisi dan Orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan. Subseksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan. Subseksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

B. Tinjauan tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pengertian Warga Binaan

Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Berikut penulis jabarkan pengertian narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

- b. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan.
- c. Anak didik pemasyarakatan adalah :
 - 1) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 - 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan di serahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - 3) Anak Negara yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d. Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

Pengertian Narapidana atau Warga Binaan pemasyarakatan menurut para ahli di antaranya menurut Wilson dalam bukunya yang berjudul “dunia didalam balik jeruji” mengatakan narapidanan adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.⁵⁶

Menurut Pasal 12 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam rangka pembinaan terhadap warga binaan di LAPAS, akan dilakukan penggolongan warga binaan atas dasar, sebagai berikut :

- a. Umur narapidana
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan sesuai kejahatan yang dilakukan
- d. Jenis kejahatan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan ataupun perkembangan pembinaan.

2. Hak-Hak Warga Binaan

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa hak-hak Warga Binaan mencakup :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.

6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapat pengurangan masa pidana.
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapat pembebasan bersyarat.
12. Mendapat cuti menjelang bebas.
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

C. Tentang tentang Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan

1. Pengertian Hak Kesehatan

Hak adalah kewenangan yang melekat pada diri untuk melakukan atau tidak melakukan, memperoleh atau tidak memperoleh sesuatu. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa

kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Hak atas Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Melihat pentingnya hal tersebut, Komnas HAM melalui bagian Pengkajian dan Penelitian telah mengembangkan beberapa kegiatan terkait Hak atas Kesehatan.

2. Dasar Hukum Pemberian Hak Kesehatan

Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa kesehatan merupakan kondisi baik atau sehat secara fisik dan spritual sosial yang memungkinkan seseorang atau setiap orang untuk mendapatkan hidup produktif baik dari segi sosial dan ekonomi.

Kesehatan merupakan unsur dari kesejahteraan yang perlu diwujudkan sebagai amanah cita-cita Bangsa. dari semua itu upaya dan kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan di bidang kesehatan yang diberikan untuk masyarakat dan dikerjakan sesuai prinsip nondiskriminatif bertujuan memberikan perlindungan. yang memiliki keterkaitan dengan membentuk

sumber daya manusia yang baik, dari hukum kesehatan yang memiliki tujuan memberikan aturan dan tatanan yang baik dari upaya-upaya yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat memberikan keadilan jaminan serta kepastian hukum yang sesuai dan yang sudah ditetapkan oleh hukum kesehatan. dalam hukum kesehatan memiliki pemaparan yang lebih luas dibanding hukum medis, dari hukum kesehatan meliputi hukum Rumah Sakit, hukum pencemaran lingkungan, dan berbagai peraturan yang memiliki keterkaitan yang berhubungan dengan manusia.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

- a) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- b) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- c) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa:

Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dijelaskan bahwa kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya kesehatan dapat dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut yaitu :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan
- b. Pelayanan kesehatan tradisional
- c. Peningkatan kesehatan perorangan dan pencegahan penyakit
- d. Upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatannya
- e. Kesehatan reproduksi
- f. Program keluarga berencana (KB)
- g. Kesehatan di ruang lingkut sekolah
- h. Kesehatan olahraga
- i. Pelayanan kesehatan pada keadaan bencana
- j. Pelayanan darah
- k. Kesehatan pada gigi dan mulut
- l. Penanggulangan terhadap gangguan penglihatan dan juga gangguan pendengaraan
- m. Kesehatan mata
- n. Pengamanan dan penggunaan kesediaan farmasi dan alat kesehatan
- o. Pengamanan makanan dan minuman yang layak
- p. Pengamanan zat adiktif berbahaya
- q. Bedah mayat

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia tanpa terkecuali, dengan demikian hal ini juga berlaku terhadap mereka yang dirampas kebahagiaannya, didalamnya termasuk tahanan dan warga binaan. Hak atas kesehatan bagi warga binaan, yaitu :

1. Harus disediakan pelayanan kesehatan yang memadai dan minimal harus ada satu orang tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan mengenai psikiatri.
2. Warga binaan yang sakit dan tidak dapat dilayani dipenjara, harus di alihkan kerumah sakit sipil atau rumah sakit penjara spesialis. Selain itu, setiap tahanan juga harus mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan gigi.
3. Pada lembaga pemasyarakatan perempuan harus memiliki akomodasi khusus untuk tindakan perawatan sebelum dan sesudah melahirkan.
4. Petugas kesehatan harus segera melihat, memeriksa dan segera meneliti setiap warga binaan yang baru masuk dan merawat kesehatan jasmani/mental dan setiap hari harus melihat semua warga binaan yang sedang sakit atau memiliki keluhan sakit yang memerlukan perhatian khusus
5. Petugas kesehatan harus melakukan pelaporan kepada direktur lembaga secara berkala apabila dijumpai masalah pada kesehatan jasmani dan mental narapidana sudah atau akan membahayakan dirinya dan orang lain akibat pengaruh keadaan pemenjaraan.

6. Pemeriksaan dan pemberi nasihat harus secara teratur dilakukan oleh petugas kesehatan kepada direktur lembaga. Yaitu mengenai jumlah, kualitas, persiapan dan pelayanan makanan, kesehatan dan kebersihan warga binaan dan lembaga, keadaan kebersihan lingkungan, panas, sinar, dan ventilasi pada lembaga pemasyarakatan.

Dapat dijelaskan bahwa dalam hal hak kesehatan yang sebagaimana telah diterangkan sesuai dengan keberadaannya dalam landasan konstitusi negara yang secara jelas menekankan bahwa kesehatan merupakan bagian penting dari kehidupan, sehingga keberadaannya yang sangat penting tersebut menjadikan pemenuhan akan hak kesehatan adalah bagian dari pemenuhan akan Hak Asasi Manusia yang secara nyata wajib terpenuhi.

Negara dengan tanggung jawabnya harus secara nyata memberikan pemenuhan akan hak dasar pada tiap warga negara yang berada di dalamnya, pemenuhan - pemenuhan tersebut dapat di wujudkan dalam banyak hal yang berkaitan dengan kesehatan mulai dari keberadaan fasilitas-Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit hingga puskesmas, keberadaan regulasi-regulasi yang di buat demi dapat terpenuhinya hak masyarakat berkenaan dengan kesehatan tadi.

Negara sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya maka secara jelas dalam hal pemenuhan hak akan kesehatan terhadap tiap warga negaranya, memiliki kewajiban seperti perlindungan hukum, kebijakan-kebijakan akan kesehatan, tanggung jawab moral, tanggungjawab ekonomi.

Hak-hak ini juga berlaku pada warga binaan perempuan tanpa terkecuali. Disisi lain, perlu juga ditekankan mengenai kewajiban Negara berkaitan dengan kesehatan warga binaan perempuan, yaitu membuat peraturan yang tepat serta menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan terjaminnya pelayanan kesehatan yang layak, khususnya kesehatan selama kehamilan, fase persalinan, dan sesudah fase persalinan, juga mencakup jaminan memperoleh layanan yang layak diberikan dengan cuma-cuma.

Selain itu, dalam masa kehamilan dan menyusui juga adanya jaminan pemberian makanan yang bergizi dan cukup sesuai kebutuhan.⁵⁷ Perempuan memiliki resiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan reproduksi, hal ini dapat dikarenakan siklus reproduksi perempuan lebih rumit dan lebih panjang serta perempuan lebih memiliki perilaku beresiko tinggi, termasuk didalamnya perempuan pekerja seks dan kemungkinan menjadi korban pelecehan seksual. Menurut *International Conference Population Development (ICPD)* tahun 1994 yang diselenggarakan di Kairo, cakupan ruang lingkup kesehatan reproduksi, yaitu :⁵⁸

- a. Upaya kesehatan ibu dan anak
- b. Program keluarga berencana
- c. Pencegahan dan penanganan IMS

⁵⁷Yeni Handayani, 2015, Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, *Jurnal Rechts Vinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 3-4

⁵⁸ Direktorat Kesehatan Keluarga, 2017, *Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Melalui Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT)*, <http://kesga.kemkes.go.id/berita-lengkap.php?id=35> diakses pada 15 Juli 2022

- d. Kesehatan reproduksi remaja
- e. Pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi
- f. Pencegahan dan penanganan infertilitas
- g. Kesehatan reproduksi pada lanjut usia
- h. Deteksi dini kanker saluran reproduksi
- i. Kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan seksual, sunat perempuan, fistula, dan sebagainya.

D. Tinjauan tentang Reproduksi Perempuan

1. Pengertian Reproduksi

Menurut *International Conference Population and Development (ICPD)* tahun 1994 di Kairo, Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan social secara utuh untuk semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem dan fungsi dan proses reproduksi.

Kesehatan reproduksi menurut Kemenkes RI adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi menurut *International Conference Population and Development (ICPD)* tahun 1994 di Kairo terdiri dari kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual. Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan

social secara utuh, semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan system reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.⁵⁹

Dari definisi kesehatan reproduksi tersebut, terdapat 4 (empat) faktor yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, yakni :⁶⁰

- (1) Faktor sosial-ekonomi dan demografi, yang berhubungan dengan kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaktahuan mengenai perkembangan seksual dan proses reproduksinya, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil.
- (2) Faktor budaya dan lingkungan yaitu praktik tradisional yang berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, keyakinan banyak anak banyak rezeki, dan informasi yang membingungkan anak dan remaja mengenai fungsi dan proses reproduksi
- (3) Faktor psikologis, hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga memberikan beban dalam kehidupan remaja, depresi akibat ketidak seimbangan hormonal, wanita dianggap tidak berharga di mata pria.
- (4) Faktor biologis, seperti cacat bawaan sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi. Akses informasi yang tidak ada merupakan faktor tersendiri yang memengaruhi kesehatan reproduksi.

⁵⁹Yani Widyastuti, 2009, *Kesehatan Reproduksi*, Fitramaya, Yogyakarta, hlm. 5

⁶⁰Notoatmodjo, 2007, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 76

Secara garis besar, ruang lingkup kesehatan reproduksi meliputi:

- (1) Kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
- (2) Kesehatan reproduksi remaja.
- (3) Pencegahan dan penanggulangan pada penyimpangan seksual dan napza yang dapat berakibat pada HIV/AIDS.
- (4) Kesehatan reproduksi pada usia lanjut.

Uraian ruang lingkup kesehatan reproduksi remaja berdasarkan pada pendekatan siklus kehidupan, yakni memerhatikan kekhususan kebutuhan penanganan sistem reproduksi pada setiap fase kehidupan, serta kesinambungan antar fase kehidupan tersebut. Ini dikarenakan masalah kesehatan reproduksi pada setiap fase kehidupan dapat diperkirakan, maka apabila tidak ditangani dengan baik maka akan berakibat buruk bagi masa kehidupan selanjutnya.

Salah satu ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam siklus kehidupan adalah kesehatan reproduksi remaja. Tujuan dari program kesehatan reproduksi remaja adalah untuk membantu remaja agar memahami kesehatan reproduksi, sehingga remaja memiliki sikap dan perilaku sehat serta bertanggung jawab kaitannya dengan masalah kehidupan reproduksi.⁶¹

Hak-hak reproduksi menurut kesepakatan dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesehatan bagi individu secara utuh, baik kesehatan jasmani maupun rohani, meliputi :

- (1) Hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi.

⁶¹*Ibid*, hlm. 45

- (2) Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi.
- (3) Hak kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi.
- (4) Hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan.
- (5) Hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak.
- (6) Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksinya.
- (7) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.
- (8) Hak mendapatkan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya.
- (9) Hak atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya.
- (10) Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.
- (11) Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi.
- (12) Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Menurut BKKBN, kebijakan teknis operasional di Indonesia, untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak reproduksi:

- (1) Promosi hak-hak reproduksi
Dilaksanakan dengan menganalisis perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan saat ini berlaku apakah sudah seiring dan mendukung

hak-hak reproduksi dengan tidak melupakan kondisi lokal sosial budaya masyarakat.

(2) Advokasi hak-hak reproduksi

Advokasi dimaksudkan agar mendapat dukungan komitmen dari para tokoh politik tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM/LSOM, dan swasta.

(3) KIE hak-hak reproduksi

Dengan KIE diharapkan masyarakat semakin mengerti hak-hak reproduksi sehingga dapat bersama-sama mewujudkannya.

(4) Sistem pelayanan hak-hak reproduksi.

Tindak lanjut dari hasil konvensi Kairo adalah terbentuknya paket kesehatan reproduksi esensial (PKRE) oleh Departemen Kesehatan RI, adapun pemahaman hak reproduksi menurut PKRE adalah :

- a. Setiap orang berhak mendapatkan standar pelayanan kesehatan reproduksi yang terbaik.
- b. Setiap orang, perempuan atau laki-laki (sebagai pasangan atau sebagai individu) berhak memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang seksualitas, reproduksi dan manfaat serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk pelayanan dan atau mengatasi masalah kesehatan reproduksi.

- c. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan dan melawan hukum.
- d. Setiap perempuan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya yang memungkinkan sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan dan persalinan, serta memperoleh bayi yang sehat.
- e. Setiap anggota pasangan suami-istri berhak memiliki hubungan yang didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam situasi dan kondisi yang diinginkan bersama, tanpa unsur pemaksaan, ancaman dan kekerasan.
- f. Setiap remaja, laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh informasi yang tepat dan benar tentang reproduksi, sehingga dapat berperilaku sehat dalam menjalani kehidupan seksual yang bertanggung jawab.
- g. Setiap perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan informasi dengan mudah, lengkap dan akurat mengenai infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS.⁶²

2. Organ Reproduksi Perempuan

Selanjutnya, organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua yaitu organ reproduksi dalam dan luar.⁶³

⁶² *Ibid*, hlm. 12

⁶³ Notoatmodjo, 2007, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8

a. Organ Reproduksi Luar

1. *Mons veneris* (Rambut Kemaluan)

Merupakan suatu bangunan yang terdiri atas kulit yang di bawahnya terdapat jaringan lemak menutupi tulang kemaluan/symphisis. Mons veneris ditutupi rambut kemaluan. Fungsi Mons veneris adalah sebagai pelindung terhadap benturan-benturan dari luar dan dapat menghindari infeksi dari luar dan berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran selain itu untuk estetika.

2. *Labia Mayora* (bibir besar)

Terdiri atas bagian kanan dan kiri lonjong mengecil ke bawah dan bersatu di bagian bawah. Bagian luar labia mayora terdiri dari kulit berambut, kelenjar lemak, dan kelenjar keringat. Bagian dalamnya tidak berambut dan mengandung kelenjar lemak, bagian ini mengandung banyak ujung syaraf sehingga sensitif terhadap hubungan seks. Berfungsi untuk menutupi organorgan genitalia di dalamnya dan mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan seksual.

3. *Labia Minora* (bibir kecil)

Merupakan lipatan kecil di bagian dalam labia mayora. Bagian depannya mengelilingi klitoris. Kedua labia ini mempunyai pembuluh darah, sehingga dapat menjadi besar saat keinginan seks bertambah. Labia ini analog dengan kulit skrotum pada pria. Berfungsi untuk

menutupi organ-organ genetalia di dalamnya serta merupakan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan syaraf.

4. *Klitoris*

Merupakan bagian yang erektil, seperti penis pada wanita. Mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sehingga sangat sensitif saat hubungan seks.

5. *Vestibulum (Vestibula)*

Bagian kelamin ini dibatasi oleh kedua labia kanan-kiri dan bagian atas oleh klitoris serta bagian belakang pertemuan labia minora. Pada bagian *vestibulum* terdapat muara vagina (liang senggama), saluran kencing, kelenjar *Bartholini* dan kelenjar *Skene*. Berfungsi untuk mengeluarkan cairan apabila ada rangsangan seksual yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama.

6. *Himen* (selaput dara)

Merupakan selaput tipis yang menutupi sebagian lubang vagina luar. Pada umumnya himen berlubang sehingga menjadi saluran aliran darah menstruasi atau cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar rahim dan kelenjar endometrium (lapisan dalam rahim).

b. Organ Reproduksi Dalam

1. Vagina (Liang Kemaluan)

Merupakan saluran *muskulo-membranasea* (otot-selaput) yang menghubungkan rahim dengan dunia luar. Bagian ototnya berasal dari otot *levator ani* dan otot *sfincter ani* (otot dubur) sehingga dapat

dikendalikan dan dilatih. Dinding vagina mempunyai lipatan *sirkuler* (berkerut) yang disebut “*rugae*”. Berfungsi sebagai sebagai jalan lahir bagian lunak, sebagai sarana hubungan seksual, saluran untuk mengalirkan lendir dan darah menstruasi.

2. Rahim (uterus)

Bentuk rahim seperti buah pir atau alpukat, dengan berat sekitar 30 gram. Terletak di panggul kecil diantara rektum (bagian usus sebelum dubur) dan di depannya terletak kandung kemih. Hanya bagian bawahnya disangga oleh ligamen yang kuat, sehingga bebas untuk tumbuh dan berkembang saat kehamilan. Berfungsi sebagai alat tempat terjadinya menstruasi, sebagai alat tumbuh dan berkembangnya hasil konsepsi, tempat pembuatan hormon misal HCG.

3. *Tuba Fallopii* (Saluran telur)

Tuba Fallopii berasal dari ujung *ligamentum latum* berjalan ke arah lateral, dengan panjang sekitar 12 cm. *Tuba Fallopii* bukan merupakan saluran lurus, tetapi mempunyai bagian yang lebar sehingga membedakannya menjadi empat bagian. *Tuba fallopii* merupakan bagian yang paling sensitif terhadap infeksi dan menjadi penyebab utama terjadinya kemandulan (infertilitas).

Fungsi *tuba fallopii* sangat vital dalam proses kehamilan, yaitu menjadi saluran tempat bertemunya *spermatozoa* dan *ovum*, mempunyai fungsi penangkap ovum, tempat terjadinya pembuahan

(fertilitas), menjadi saluran dan tempat pertumbuhan hasil pembuahan sebelum mampu menanamkan diri pada lapisan dalam Rahim.

4. Indung Telur (*Ovarium*)

Indung telur terletak antara rahim dan dinding panggul, dan digantung ke rahim oleh *ligamentum ovarii proprium* dan ke dinding panggul oleh *ligamentum infundibulo-pelvikum*. Indung telur merupakan sumber hormonal perempuan yang paling utama, sehingga mempunyai dampak keperempuanan dalam pengatur proses menstruasi. Indung telur mengeluarkan telur (*ovum*) setiap bulan silih berganti kanan dan kiri. Pada saat telur (*ovum*) dikeluarkan perempuan di sebut dalam masa subur. Fungsi *ovarium* adalah sebagai penghasil sel telur/*ovum*, sebagai organ yang menghasilkan hormon (*estrogen* dan *progesteron*).

5. *Parametrium* (Penyangga rahim)

Merupakan lipatan peritonium dengan berbagai penebalan, yang menghubungkan rahim dengan tulang panggul. Lipatan atasnya mengandung tuba fallopii dan ikut serta menyangga indung telur. Bagian ini sensitif terhadap infeksi sehingga mengganggu fungsinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang

Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang adalah melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan peraturan perundang-undangan.

Semua narapidana (napi) di dalam LAPAS diperlakukan seperti layaknya masyarakat pada umumnya yang memiliki hak asasi sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan anti-diskriminasi. LAPAS menyediakan fasilitas-fasilitas fisik dan berusaha memenuhi kebutuhan warga binaan, termasuk pemenuhan kebebasan beribadah, fasilitas kesehatan, pendidikan dan kebutuhan utama lainnya. Fasilitas tersebut merupakan hak napi sebagai warga binaan LAPAS. Semua pemenuhan hak-hak tersebut sebagaimana dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut salah satunya adalah terkait kesehatan reproduksi yang merupakan hak dasar dari setiap orang, maka jaminan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan reproduksi merupakan media

untuk menjamin serta melindungi agar orang dapat menikmati hak dasarnya itu. Perempuan dengan kodratnya memiliki fungsi reproduksi yang berbeda dengan kaum laki-laki. Siklus reproduksi kaum perempuan cukup panjang dan rumit yang dimulai dari masa pra-pubertas, pubertas, menstruasi, reproduksi, *pra-menopause*, *menopause*, *pasca-menopause*, *coforo-pause*, *prasenium*, dan *senium*.

Adapun pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang telah dilakukan penelitian terhadap 10 warga binaan perempuan yang diminta untuk mengisi kuesioner tentang pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan di Lembaga Pemasarakatan pada tanggal 12 Juli 2022. Pada penelitian tersebut responden memberikan jawaban dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan sebelumnya.

Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah Skala Guttman dimana responden akan memberikan jawaban ya dan tidak sesuai dengan persepsi responden dengan apa yang didapatkan dan diterima di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang. Selanjutnya, data dianalisis setelah data tersebut dikelompokkan sesuai dengan kriterianya masing-masing, yang terdiri dari 2 (dua) interval. Adapun perhitungannya adalah dengan menggunakan rumus persentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Setelah persentase diperoleh kemudian ditafsirkan dengan kalimat kualitatif dengan standar sebagai berikut :

80% - 100%	= Baik
60% - 79%	= Cukup Baik
40% - 58%	= Kurang Baik
Kurang dari 40%	= Tidak Baik

Kuesioner penelitian terkait pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang terdapat 8 (delapan) pertanyaan, dimana warga binaan yang dijadikan responden memberikan jawaban sesuai dengan apa yang didapatkan di Lembaga Pemasarakatan. Adapun pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:


Tabel 3.1
Pertanyaan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi
Bagi Warga Binaan Perempuan

No.	Pertanyaan
1	Apakah pernah diadakan penyuluhan kesehatan mengenai pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) untuk deteksi awal tumor/kanker payudara kepada warga binaan di lembaga pemasarakatan?
2	Apakah warga binaan memiliki kebebasan untuk memberikan ASI Eksklusif selama dilembaga pemasarakatan?
3	Apakah warga binaan mendapatkan penyuluhan kesehatan tentang alat kontrasepsi dan bagaimana memilih kontrasepsi yang tepat?
4	Apakah warga binaan mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi tentang kebersihan area genital?
5	Apakah pernah diadakan penyuluhan kesehatan reproduksi tentang infeksi menular seksual dilembaga pemasarakatan?
6	Apakah dilembaga pemasarakatan pernah diadakan kepada warga binaan?
7	Apakah warga binaan mendapatkan penyuluhan tentang siklus menstruasi dan kelainan menstruasi yang biasa terjadi?
8	Apakah ada diselenggarakan penyuluhan kesehatan mengenai gejala menopause di lembaga pemasarakatan?

Sumber: Kuesioner Penelitian Kesehatan Reproduksi, 2022

Selanjutnya, setelah responden memberika jawaban terhadap pertanyaan tersebut, maka data dikelompokkan berdasarkan jawaban responden, kemudian diolah untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan. Hasil berupa tanggapan responden terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan dapat dilihat pada bagan 3.1 berikut ini:

Bagan 3.1
Tanggapan Warga Binaan Terhadap Pemenuhan Hak KesehatanReproduksi
Bagi Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Anak Air Padang



Sumber: Data Primer Penelitian Kesehatan Reproduksi, 2022

Keterangan:

- Pertanyaan 1: Apakah pernah diadakan penyuluhan kesehatan mengenai pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) untuk deteksi awal tumor/kanker payudara kepada warga binaan dilembaga pemasyarakatan?
- Pertanyaan 2: Apakah warga binaan memiliki kebebasan untuk memberikan ASI Eklusif selama dilembaga pemasyarakatan?

- Pertanyaan 3: Apakah warga binaan mendapatkan penyuluhan kesehatan tentang alat kontrasepsi dan bagaimana memilih kontrasepsi yang tepat?
- Pertanyaan 4: Apakah warga binaan mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi tentang kebersihan area genital?
- Pertanyaan 5: Apakah pernah diadakan penyuluhan kesehatan reproduksi tentang infeksi menular seksual dilembaga pemasyarakatan?
- Pertanyaan 6: Apakah dilembaga pemasyarakatan pernah diadakan IVA kepada warga binaan?
- Pertanyaan 7: Apakah warga binaan mendapatkan penyuluhan tentang siklus menstruasi dan kelainan menstruasi yang biasa terjadi?
- Pertanyaan 8: Apakah ada diselenggarakan penyuluhan kesehatan mengenai gejala menopause di lembaga pemasyarakatan?

Berdasarkan bagan 3.1 di atas, dapat dilihat terkait jumlah jawaban responden yang merupakan warga binaan terkait hak kesehatan reproduksi. Namun, dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan tersebut, masih ada perbedaan persepsi antar warga binaan. Dalam hal ini responden memberikan jawaban berdasarkan apa yang didapat dan diterima di Lembaga Pemasyarakatan. Perbedaan jawaban tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 hingga tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.2

Diadakan Penyuluhan Kesehatan Mengenai Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Untuk Deteksi Awal Tumor/Kanker Payudara Kepada Warga Binaan

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Ya	0	0
2.	Tidak	10	100
	Jumlah	10	100

Sumber: Data Primer Pemenuhan Kesehatan Reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, 2022

Pada Tabel 3.2 di atas, dapat dilihat pertanyaan pertama dalam kuesioner yang telah disediakan bagi responden, diperoleh hasil perhitungan yaitu 0% yang termasuk dalam kriteria Ya. Hal ini menunjukkan bahwa warga binaan memberikan skor yang kurang baik terhadap pertanyaan diadakannya penyuluhan kesehatan mengenai Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) untuk deteksi awal tumor/kanker payudara kepada warga binaan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang. Dari 10 warga binaan yang telah mengisi kuesioner tersebut, tidak ada warga binaan memberikan jawaban ya, dan 10 (sepuluh) orang memberikan jawaban tidak diadakannya penyuluhan kesehatan mengenai Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) untuk deteksi awal tumor/kanker payudara kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang.

Jawaban warga binaan terhadap pertanyaan kedua pada kuesioner pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Warga Binaan Memiliki Kebebasan Untuk Memberikan ASI Eksklusif Selama Di Lembaga Pemasyarakatan

No	Alternatif Jawaban	f	%
3.	Ya	10	100
4.	Tidak	0	0
	Jumlah	10	100

Sumber: Data Primer Pemenuhan Kesehatan Reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, 2022

Pada tabel 3.3 di atas, dapat dilihat pertanyaan ke dua dalam kuesioner yang telah disediakan bagi responden, diperoleh hasil perhitungan yaitu 100% yang termasuk dalam kriteria Ya. Hal ini menunjukkan bahwa warga binaan memberikan skor yang baik terhadap warga binaan memiliki kebebasan untuk memberikan ASI Eksklusif selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang. Dari 10 warga binaan yang telah mengisi kuesioner tersebut, terdapat 10 (sepuluh) orang warga binaan memberikan jawaban ya.

Tanggapan atau jawaban responden pada pertanyaan kuesioner yang ke 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Warga Binaan Mendapatkan Penyuluhan Kesehatan Tentang Alat Kontrasepsi Dan Bagaimana Memilih Kontrasepsi Yang Tepat

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Ya	0	0
2.	Tidak	10	100
	Jumlah	10	100

Sumber: Data Primer Pemenuhan Kesehatan Reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, 2022

Pada tabel 3.4 di atas, dapat dilihat pertanyaan ke tiga dalam kuesioner yang telah disediakan bagi responden, diperoleh hasil perhitungan yaitu 0% yang termasuk dalam kriteria Ya. Hal ini menunjukkan bahwa warga binaan memberikan skor yang tidak baik terhadap warga binaan mendapatkan penyuluhan kesehatan tentang alat kontrasepsi dan bagaimana memilih kontrasepsi yang tepat. Dari 10 warga binaan yang telah mengisi kuesioner tersebut, memberikan jawaban tidak dilakukan penyuluhan kesehatan tentang alat kontrasepsi dan bagaimana

memilih kontrasepsi yang tepat. Sehingga membuktikan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi khususnya terkait dengan penyuluhan tentang alat kontrasepsi tidak maksimal, bahkan tidak pernah diberikan.

Selanjutnya, jawaban kuesioner yang ke 4 (empat) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Warga Binaan Mendapatkan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Tentang Kebersihan Area Genital

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Ya	9	90
2.	Tidak	1	10
	Jumlah	10	100

Sumber: Data Primer Pemenuhan Kesehatan Reproduksi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, 2022

Pertanyaan ke empat dapat dilihat pada tabel di atas, dimana diperoleh hasil perhitungan yaitu 90% yang termasuk dalam kriteria Ya. Hal ini menunjukkan bahwa warga binaan memberikan skor yang baik terkait warga binaan mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi tentang kebersihan area genital. Dari 10 warga binaan yang telah mengisi kuesioner tersebut, terdapat 9 (sembilan) orang warga binaan memberikan jawaban ya, dan 1 (satu) orang memberikan jawaban tidak.

Terhadap pertanyaan ke lima pada kuesioner pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Padang dapat dilihat jawaban responden pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Diadakan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Tentang Infeksi Menular Seksual
Di Lembaga Pemasarakatan

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Ya	10	100
2.	Tidak	0	0
	Jumlah	10	100

Sumber: Data Primer Pemenuhan Kesehatan Reproduksi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, 2022

Dari tabel 3.6 di atas, dapat dilihat pertanyaan ke lima dalam kuesioner yang telah disediakan bagi responden, diperoleh hasil perhitungan yaitu 100% yang termasuk dalam kriteria Ya. Hal ini menunjukkan bahwa warga binaan memberikan skor yang baik terkait diadakan penyuluhan kesehatan reproduksi tentang infeksi menular seksual di lembaga pemasarakatan. Dari 10 warga binaan yang telah mengisi kuesioner tersebut, terdapat 10 (sembilan) orang warga binaan memberikan jawaban ya.

Berikut jumlah tanggapan pertanyaan yang ke 6 (enam) oleh warga binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang:

Tabel 3.7
Diadakan pemeriksaan IVA Kepada Warga Binaan

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Ya	1	10
2.	Tidak	9	90
	Jumlah	10	100

Sumber: Data Primer Pemenuhan Kesehatan Reproduksi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, 2022

Berdasarkan pada Tabel 3.7 di atas, dapat dilihat pertanyaan ke enam dalam kuesioner yang telah disediakan bagi responden, diperoleh hasil perhitungan yaitu 10% yang termasuk dalam kriteria Ya. Hal ini menunjukkan bahwa warga

binaan memberikan skor yang kurang baik terkait diadakannya IVA kepada warga binaan. Dari 10 warga binaan yang telah mengisi kuesioner tersebut, terdapat 1 (satu) orang warga binaan memberikan jawaban ya, dan 9 (sembilan) orang memberikan jawaban tidak.

Selanjutnya, jawaban responden terkait pertanyaan ke tujuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Warga Binaan Mendapatkan Penyuluhan Tentang Siklus Menstruasi Dan Kelainan Menstruasi Yang Biasa Terjadi

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Ya	9	90
2.	Tidak	1	10
	Jumlah	10	100

Sumber: Data Primer Pemenuhan Kesehatan Reproduksi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, 2022

Dapat dilihat pertanyaan ke tujuh dalam kuesioner yang telah disediakan bagi responden, diperoleh hasil perhitungan yaitu 90% yang termasuk dalam kriteria Ya. Hal ini menunjukkan bahwa warga binaan memberikan skor yang baik terkait warga binaan mendapatkan penyuluhan tentang siklus menstruasi dan kelainan menstruasi yang biasa terjadi. Dari 10 warga binaan yang telah mengisi kuesioner tersebut, terdapat 9 (sembilan) orang warga binaan memberikan jawaban ya, dan 1 (satu) orang memberikan jawaban tidak. Hal ini menunjukkan bahwa telah dilakukan penyuluhan tentang siklus menstruasi dan kelainan menstruasi yang biasa terjadi.

Adapun jawaban kuesioner yang telah diberikan jawaban oleh responden pada pertanyaan terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Diselenggarakan Penyuluhan Kesehatan Mengenai Gejala Menopause Di Lembaga Pemasarakatan

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Ya	0	0
2.	Tidak	10	100
	Jumlah	10	100

Sumber: Data Primer Pemenuhan Kesehatan Reproduksi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, 2022

Pada Tabel 3.9 di atas, dapat dilihat pertanyaan ke delapan dalam kuesioner yang telah disediakan bagi responden, diperoleh hasil perhitungan yaitu 100% yang termasuk dalam kriteria Ya. Hal ini menunjukkan bahwa warga binaan memberikan skor yang baik terkait telah diselenggarakan penyuluhan kesehatan mengenai gejala menopause di lembaga pemasarakatan. Dari 10 warga binaan yang telah mengisi kuesioner tersebut, semuanya memberikan jawaban tidak diselenggarakan penyuluhan kesehatan mengenai gejala menopause di lembaga pemasarakatan.

Hasil menyeluruh dari tanggapan responden terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang dapat dilihat dalam rekapitulasi yang disajikan pada tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.10

Rekapitulasi Tanggapan Warga Binaan Perempuan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang

No.	Dimensi	Persentase	Kriteria
1	Diadakan penyuluhan kesehatan mengenai pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) untuk deteksi awal tumor/kanker payudara kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan	0%	Tidak Baik
2	Warga binaan memiliki kebebasan untuk memberikan ASI Eksklusif selama di Lembaga Pemasyarakatan	100%	Baik
3	Warga binaan mendapatkan penyuluhan kesehatan tentang alat kontrasepsi dan bagaimana memilih kontrasepsi yang tepat	0%	Tidak Baik
4	Warga binaan mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi tentang kebersihan area genital?	90%	Baik
5	diadakan penyuluhan kesehatan reproduksi tentang infeksi menular seksual di Lembaga Pemasyarakatan	100%	Baik
6	Di Lembaga Pemasyarakatan pernah diadakan IVA	10%	Baik
7	Warga binaan mendapatkan penyuluhan tentang siklus menstruasi dan kelainan menstruasi yang biasa terjadi	90%	Baik
8	Diselenggarakan penyuluhan kesehatan mengenai gejala menopause di lembaga pemasyarakatan.	0%	Tidak Baik
Rata-Rata		48.75%	Kurang Baik

Sumber: Data Primer Pemenuhan terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, 2022

Dari hasil rekapitulasi tanggapan warga binaan terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi warga binaan perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang pada Tabel 3.10, didapatkan hasil 48.75%, dimana berdasarkan kriteria penilaiannya yaitu kurang baik.

Berdasarkan uraian dan data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak warga negara nya, dimana hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

(1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan pelayanan kesehatan dan makanan pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terkait pelayanan dan kesehatan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Selanjutnya, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 16, pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, Ibu marlia wiyanda (33 tahun) jabatannya penelaah status WBP, Ibu Dela Elfina sari (27 tahun) jabatannya pengelola keuangan. Adapun hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Banyak tenaga kesehatan yang berjaga di unit pelayanan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang adalah 1 orang.
2. Jenis tenaga kesehatan yang berjaga di unit pelayanan kesehatan lembaga pemasarakatan adalah perawat.
3. Penyuluhan kesehatan reproduksi yang diadakan mengenai:
 - a. Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) tidak pernah dilaksanakan.
 - b. Siklus Menstruasi dan kelainan menstruasi pernah diadakan penyuluhan.
 - c. Alat kontrasepsi tidak pernah penyuluhan.
 - d. Kebersihan area genital pernah dilakukan oleh petugas kesehatan.
 - e. Infeksi menular seksual pernah dilakukan penyuluhan oleh petugas kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang.
 - f. Penyuluhan tentang menopause tidak pernah dilakukan penyuluhan.
4. Sarana dan prasarana yang mendukung kesehatan reproduksi di unit pelayanan kesehatan atau poliklinik lembaga pemasarakatan, mengenai :
 - a. Pemeriksaan IVA pernah dilakukan tapi hanya satu kali, terkendala pada alat pemeriksaan.
 - b. Pemeriksaan HIV/AIDS pernah dilakukan.
 - c. Konseling kebersihan area genital pernah dilakukan, namun hanya penyuluhan bukan pemeriksaan.

- d. Pemeriksaan ibu hamil dilakukan oleh petugas kesehatan.
5. Pengecekan kesehatan reproduksi di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan 1 (satu) kali sebulan.
6. Tindakan tenaga kesehatan jika ada warga binaan yang bermasalah pada kesehatan reproduksinya adalah dengan memberikan rujukan ke Puskesmas terdekat.
7. Alat untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi tersebut tidak lengkap dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan.
8. Pembiayaan kesehatan bagi warga binaan yang memiliki masalah kesehatan reproduksi adalah ditanggung penuh oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang.

Jumlah Data WBP yang ada saat ini di LPP kelas IIB Padang berjumlah 218 orang pertanggal 12 juli 2022 dan terdapat 160 orang berada dalam masa produktif. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2003, wanita usia subur atau wanita yang masih produktif memiliki batasan usia 15-49 tahun dengan keadaan organ reproduksi berfungsi dengan baik, baik dengan status belum kawin, kawin maupun sudah janda.⁶⁴

Pada penelitian ini dilakukan wawancara terhadap 3 orang WBP yang masih produktif di LPP kelas IIB padang yaitu Ibu N (48 tahun), Ibu K (32 tahun), ibu A (22 tahun). Adapun hasil wawancara dengan warga binaan tersebut :

⁶⁴ Depkes RI, 2003, *Program Penanggulangan Anemia Gizi pada Wanita Usia Subur (WUS)*, jakarta, diakses tgl 25 Juli 2022, pkl 22,00 wib

1. Banyak tenaga kesehatan yang berjaga di unit pelayanan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang adalah 1 orang.
2. Jenis tenaga kesehatan yang berjaga di unit pelayanan kesehatan lembaga pemasyarakatan adalah perawat.

Penyuluhan kesehatan reproduksi yang diadakan mengenai:

- a. Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) tidak pernah dilaksanakan.
- b. Siklus Menstruasi dan kelainan menstruasi pernah diadakan penyuluhan.
- c. Alat kontrasepsi tidak pernah dilakukan oleh petugas BKKBN yang berkunjung ke LPP
- d. Kebersihan area genital tidak pernah dilakukan oleh petugas kesehatan.
- e. Infeksi menular seksual pernah dilakukan penyuluhan oleh petugas kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang.
- f. Penyuluhan tentang menopause tidak pernah dilakukan penyuluhan.

Sarana dan prasarana yang mendukung kesehatan reproduksi di unit pelayanan kesehatan atau poliklinik lembaga pemasyarakatan, mengenai :

- a. Pemeriksaan IVA pernah dilakukan tapi hanya satu kali, terkendala pada alat pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan HIV/AIDS pernah dilakukan.
- c. LPP tidak menyediakan pembalut wanita secara gratis, akan tetapi pembalut wanita disediakan pada koperasi diblock LPP dan dibeli dengan uang pribadi Warga binaan.
- d. Pemeriksaan ibu hamil dilakukan oleh petugas kesehatan.

Pengecekan kesehatan reproduksi di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan 1 (satu) kali sebulan.

Tindakan tenaga kesehatan jika ada warga binaan yang bermasalah pada kesehatan reproduksinya adalah dengan memberikan rujukan ke Puskesmas terdekat.

Alat untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi tersebut tidak lengkap dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Pembiayaan kesehatan bagi warga binaan yang memiliki masalah kesehatan reproduksi adalah ditanggung oleh BPJS warga binaan.

Kapasitas ruangan yg sempit tidak sesuai dengan banyak nya warga binaan.

Adapun alur pelayanan kesehatan terhadap warga binaan pada Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 3.2
Alur Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Anak Air Padang



Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, 2022

Pada dasarnya Lapas harus mempunyai unit pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kapasitas dari Lapas. Unit ini memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berkaitan dengan pelayanan yang diberikan terhadap para tahanan dan narapidana, maka dokter dan petugas kesehatan yang bertugas di unit tersebut melakukan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan, penerbitan surat keterangan kematian, pembinaan tenaga, monitoring dan evaluasi serta pencatatan dan pelaporan, juga melakukan rujukan medik ke Rumah Sakit bila diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga binaan serta petugas Lembaga Pemasyarakatan tersebut 12 Juli 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan di Lembaga Pemasyarakatan tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya jawaban dari responden, baik itu warga binaan maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Namun, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang tidak disediakan dokter di lokasi atau di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa standar pelayanan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi warga binaan perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, banyaknya kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan yang tidak dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, dimana hal tersebut menjadi hak-hak warga binaan perempuan khususnya terkait hak-hak pemenuhan reproduksi.

Seperti halnya tidak diadakan penyuluhan kesehatan mengenai pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) untuk deteksi awal tumor/kanker payudara kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan mendapatkan penyuluhan kesehatan tentang alat kontrasepsi dan bagaimana memilih kontrasepsi yang tepat, diadakan IVA kepada warga binaan serta tidak diselenggarakan penyuluhan kesehatan mengenai gejala menopause di lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya hasil penelitian ini juga didapatkan Dimana kapasitas 1 ruangan ukuran 6 x 10 meter diisi warga binaan perempuan sebanyak 25-30 orang setiap ruangnya. Hal ini tidak sebanding luas ruangan dengan kapasitas penghuninya sehingga dapat berakibat pada kondisi mudah terjangkitnya infeksi menular.

Hak-hak reproduksi tersebut mestinya harus diberikan kepada setiap warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan di kemudian harinya. Karena di lembaga pemasyarakatan tersebut, warga binaan bukan hanya sebagai narapidana yang sedang menjalani kewajibannya, namun juga harus mendapatkan hak-haknya khususnya dalam hal reproduksi.

Berpijak pada teori hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Jhon Locke, yang menyatakan bahwa kebebasan setiap individu dan keutamaan rasio. Jhon Locke memandang hak asasi manusia adalah kodrati yaitu hak yang sudah melekat dan di bawah oleh manusia sejak lahir. Jika manusia itu sudah meninggal dunia maka hak-hak yang dimilikinya pun akan hilang.

Hak asasi manusia dimiliki secara otonom terlepas dari pengaruh Negara, sehingga tidak ada alasan apapun oleh Negara untuk membatasi hak asasi manusia tersebut. Pemahaman mengenai HAM terkait dengan perempuan diakui bahwa system hak asasi manusia itu adalah sistem yang sangat maskulin dan patriarki, yang dibangun dengan cara berpikir dan dalam dunia laki-laki yang lebih memperhatikan dan menguntungkan laki-laki serta melegitimasi situasi yang tidak menguntungkan perempuan.

Maka berdasarkan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang belum memenuhi hak-hak asasi warga binaan. Dimana dalam pelaksanaannya pemenuhan hak-hak tersebut tidak berjalan dengan baik. Meskipun warga binaan sedang

menjalani masa hukumannya, harus tetap dipenuhi hak-haknya sebagai warga negara.

Selanjutnya, menurut teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan bentuk tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Namun dalam hal ini, perlindungan hukum bagi warga binaan perempuan pada LPP Kelas IIB Anak Air Padang tidak mencerminkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Seharusnya negara atau pemerintah memberikan perlindungan bagi warga binaan tersebut.

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum harus melihat beberapa tahapan, yakni perlindungan hukum yang lahir pada suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan seluruh masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Sedangkan menurut teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Sudarto berpendapat dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang intinya atau prinsip-prinsip dasar kriminalisasi yang meliputi penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan pengaduan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat, penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*Cost Benefit Principle*), dan penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada yang melampaui beban (*Overbelasting*).

Namun dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, menunjukkan kebijakan hukum pidana yang tidak berjalan dengan baik, dimana penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila. Hal ini dapat dibuktikan bahwa warga binaan yang telah dijatuhi sanksi pidana, tidak mendapatkan hak-hak kesehatan reproduksinya di Lembaga Pemasarakatan secara optimal. Di lain sisi, penggunaan hukum pidana itu sendiri harus memerhatikan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang tidak berjalan dengan baik atau tidak terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan yg berjalan kurang baik dan adanya fakta bahwa penyuluhan serta pemeriksaan terkait kesehatan reproduksi jarang dilaksanakan di lembaga pemasarakatan.

B. Hambatan Yang Dialami dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang

Melakukan pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi warga binaan pemasyarakatan bukanlah suatu hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu ke waktu bagi setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para narapidana sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan social secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan di lembaga pemasyarakatan masih ditemui beberapa kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

Adapun kendala internal meliputi kurangnya sumber daya manusia, hanya ada 1 orang perawat dan tidak adanya dokter untuk poliklinik kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.⁶⁵ Adapun sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Air Padang dapat dilihat dalam tabel berikut:⁶⁶

⁶⁵ Yulidasni, *Wawancara pribadi*, Ka Seksi Pembinaan WBP di LPP Kelas IIB Kota Padang, tanggal 12 juli 2022

⁶⁶Data diambil di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Air Padang pada tanggal 12 Juli 2022

Tabel 3.11
Sumber Daya Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Anak Air Padang

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang	1 orang
2.	Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi	1 orang
3.	Kepala Subbag Umum	1 orang
4.	Kepala Seksi Pembinaan	1 orang
5.	Kepala Subsidi Penilaian dan Pengklasifikasian	1 orang
6.	Kepala Subsidi Pendidikan dan Bimkemas	1 orang
7.	Kepala Subsidi Perawatan	1 orang
8.	Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha	1 orang
9.	Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin	1 orang
10.	Kepala Subsidi Registrasi	1 orang
11.	Kepala Urusan Keuangan dan Perlengkapan	1 orang
12.	Komandan Jaga	4 orang
13.	Pengelola SDP	1 orang
14.	Pengelola Pembinaan Intelektual	1 orang
15.	Pengelola Data Kesehatan	1 orang
16.	Pengelola Barang Milik Negara	1 orang
17.	Registrar Pemerintahan	1 orang
18.	Kepala Subsidi ADM PPD	1 orang
19.	Bendahara Pengeluaran	1 orang
20.	Pengelola Data Kepegawaian	1 orang
21.	Perawat Terampil	1 orang
22.	Petugas Jaga/ Keamanan	3 orang
23.	Pengelola Keuangan	1 orang
24.	Penyusunan Rencana dan Anggaran	1 orang
25.	JFU Pengelola Arsip Kepegawaian	1 orang
Jumlah		30 orang

Sumber : Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, 2022

Adapun struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang adalah sebagai berikut:⁶⁷

Skema 3.1
Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan
Kelas IIB Padang



Sumber : Data Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, 2022

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dijelaskan setiap napi berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan optimal, termasuk juga fasilitasnya seperti tersedianya poliklinik disetiap lapas dan juga ditepatkan sekurang-kurangnya 1 orang dokter dan 1 tenaga kesehatan lainnya.

⁶⁷<https://lpppadang.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi>, diakses pada 20 Juli 2022

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Anak Air Padang diresmikan pada tanggal 31 Oktober 2017. LPP Kelas IIB Anak Air pada saat ini berlokasi di Anak Air Bypass Kota Padang. Lapas Perempuan Kelas IIB Padang diresmikan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-10.OT.01.01 TAHUN 2016 dengan kondisi bangunan atau gedung masih menumpang pada bangunan Rutan Kelas IIB Padang, dimana sampai saat ini Rutan Padang memberikan Hak Pakai 2 Gedung untuk Operasional LPP Padang yaitu gedung blok hunian dan Gedung kantor.

Dimana hal tersebut juga menjadi kendala dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan di lembaga pemasyarakatan karena gedung yang ditempati saat ini masih menggunakan gedung dari Rutan anak air. Dimana kapasitas 1 ruangan ukuran 6 x 10 meter diisi warga binaan perempuan sebanyak 25-30 orang setiap ruangnya. Hal ini tidak sebanding luas ruangan dengan kapasitas penghuninya sehingga dapat berakibat pada kondisi mudah terjangkitnya infeksi menular.

Adapun kendala eksternal terkait pemenuhan hak kesehatan reproduksi warga binaan perempuan di LPP Kelas IIB Anak Air Padang meliputi:

1. Belum adanya koordinasi secara menyeluruh dengan rumah sakit, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam melakukan penyuluhan maupun pemeriksaan kesehatan reproduksi perempuan warga binaan. Jika koordinasi tersebut telah dilaksanakan secara menyeluruh, maka akan mempermudah petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan

- kegiatan seperti penyuluhan terkait deteksi dini kanker payudara, kanker rahim dan lain-lain.
2. Tidak seimbangnya jumlah warga binaan yang keluar dengan warga binaan yang baru setiap bulannya terjadi penambahan warga binaan yang baru masuk sebanyak 5-10 orang, sementara yang keluar hanya sebanyak 1-3 orang, sehingga belum optimal dalam memberikan pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Hal ini tentu saja menjadi hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi warga binaan perempuan, mengingat banyaknya warga binaan yang ditampung sehingga pemenuhan hak tersebut tidak merata.
 3. Berbagai kebijakan telah diambil untuk mengatasi permasalahan over kapasitas tersebut diantaranya melalui rehabilitasi bangunan hingga pembangunan gedung baru dengan tujuan menambah daya tampung Lapas. Namun kebijakan tersebut tidak secara signifikan mampu mengatasi permasalahan over kapasitas mengingat penambahan jumlah tahanan dan warga binaan yang masih jauh lebih banyak akibat dari tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat. Jika permasalahan over kapasitas tersebut dianalogikan dengan atap yang bocor, berapa banyak dan seberapa besar wadah penampungan yang harus disediakan untuk menampung air yang masuk ke dalam rumah ketika hujan jika lubang pada atap yang bocor tersebut tidak segera diperbaiki. Hal inilah yang terjadi di pemasyarakatan, dalam hal ini adalah terkait pemenuhan hak kesehatan reproduksi warga binaan perempuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan pemenuhan hak kesehatan reproduksi dari segi eksternal yaitu belum adanya koordinasi secara menyeluruh dengan rumah sakit, tidak seimbang jumlah warga binaan yang keluar dengan warga binaan yang baru, sehingga belum optimal dalam memberikan pemenuhan hak kesehatan reproduksi.

C. Upaya yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Air Padang dalam Mengatasi Hambatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala seksi pembinaan narapidana, anak didik, dan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Air Padang, dalam mengatasi hambatan pemenuhan hak kesehatan reproduksi warga binaan perempuan, maka dilakukan upaya agar pemenuhan hak tersebut lebih optimal. Oleh karena itu upaya yang dilakukan secara internal ataupun eksternal di LPP ini adalah :

1. Mensosialisasikan menyangkut hak WBP untuk pelayanan kesehatan seperti termuat dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999, yang pada akhirnya tujuan Pemasyarakatan dapat tercapai.
2. Meningkatkan program pembinaan yang didasarkan pada sistem pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Adapun Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan bukanlah suatu hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu ke waktu bagi setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para narapidana sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk mewujudkan pembinaan narapidana di dalam Lapas dibutuhkan berbagai upaya, antara lain program pelatihan bagi petugas dan narapidana serta program asimilasi yang teratur dan mengandung manfaat tidak saja bagi narapidana tetapi juga bagi masyarakat.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu cara dalam penanggulangan kriminalitas yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat terlihat bahwa kegiatan tersebut sudah menjadi agenda dalam pembinaan yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan berdasarkan sistem pembinaan yang berlaku.

Upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia memang harus banyak digencarkan guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara, termasuk untuk narapidana yang harus diberika ekstra dalam meningkatkan mutu dan kualitasnya untuk tidak mengulangi kejahatan dan ikut serta dalam proses pembangunan, upaya

Lembaga Pemasarakatan dalam membangun manusia seutuhnya ditunjang dengan program pembinaan narapidana.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa:

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasarakatan.

Adapun pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan dapat dilihat pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menyebutkan bahwa:

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

3. Dalam upaya memenuhi kesehatan sebagai hak asasi manusia, memerlukan penambahan alokasi anggaran untuk mendapatkan pemenuhan yang layak bagi kesehatan reproduksinya. Seperti yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dijelaskan setiap napi berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan optimal, termasuk juga fasilitasnya seperti tersedianya poliklinik disetiap lapas dan juga ditepatkan sekurang-kurangnya 1 orang dokter dan 1 tenaga kesehatan lainnya.

4. Menyegerakan penyelesaian pembangunan infrastruktur, sehingga dapat difungsikan secara maksimal dan mengadakan koordinasi dengan tenaga medis terdekat dari LPP Kelas IIB Anak Air Padang.

Manakala pembangunan infrastruktur di lembaga pemasyarakatan belum terlaksana dengan baik, maka pemenuhan hak-hak warga binaan perempuan tidak akan terpenuhi dengan baik. Sehingga perlindungan hukum bagi warga binaan juga tidak tercapai. Mengingat perlindungan hukum bagi rakyat merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah. Perlindungan hukum juga berarti memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia sehingga mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.